



**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 35 TAHUN 2017**

TENTANG

PEDOMAN PELAYANAN PENERIMAAN TAMU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi serta pertanggungjawaban pelayanan tamu Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, maka perlu disusun Pedoman Pelayanan Penerimaan Tamu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelayanan Penerimaan Tamu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Protokoler (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5166);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 33 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAYANAN PENERIMAAN TAMU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Komering Ulu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
8. Tamu Pemerintah Kabupaten adalah setiap orang, lembaga, instansi, organisasi baik tingkat daerah, tingkat pusat maupun tamu dari luar negeri yang berkunjung ke Pemerintah Kabupaten dalam rangka kunjungan kerja, kunjungan kehormatan, kunjungan balasan, studi banding atau kunjungan lainnya.
9. Pejabat Penerima Tamu adalah pejabat yang ditunjuk berdasarkan kewenangan.
10. Pejabat Pendamping Penerima Tamu adalah pejabat yang karena tugas dan fungsinya mendampingi pejabat penerima tamu pada saat menerima tamu

11. Pelayanan Tamu adalah kegiatan penyiapan dan pelaksanaan kunjungan tamu ke Pemerintah Kabupaten.
12. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah surat perintah untuk melakukan perjalanan dinas baik dalam dan luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PENERIMAAN

Pasal 2

- (1) Tamu yang akan berkunjung ke Pemerintah Kabupaten harus terlebih dahulu menyampaikan surat yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten dengan melampirkan rencana kunjungan yang terdiri paling sedikit maksud, tujuan, jangka waktu dan jumlah orang.
- (2) Proses penerimaan tamu yang akan berkunjung ke Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. persiapan penerimaan tamu;
 - b. pelaksanaan penerimaan tamu; dan
 - c. pelaporan penerimaan tamu.

Pasal 3

- (1) Kegiatan persiapan penerimaan tamu, meliputi :
 - a. melaksanakan rapat koordinasi dengan SKPD/UKPD terkait;
 - b. menyiapkan bahan/nota dinas kepada pimpinan guna mendapat petunjuk/arahan/disposisi; dan
 - c. memberikan konfirmasi waktu atas rencana penerimaan tamu
- (2) Kegiatan pelaksanaan penerimaan tamu, meliputi :
 - a. menyiapkan sarana dan prasarana;
 - b. melaksanakan dokumentasi acara penerimaan tamu;
 - c. menyelesaikan administrasi SPD tamu; dan
 - d. melakukan pendampingan tamu pada kunjungan lapangan.
- (3) Kegiatan pelaporan penerimaan tamu dilaksanakan setelah kegiatan persiapan penerimaan tamu dan kegiatan pelaksanaan penerimaan tamu selesai.
- (4) Dalam menyiapkan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kepala SKPD dapat menyesuaikan dengan arahan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB III PENGGOLOONGAN

Pasal 4

- Tamu Pemerintah Kabupaten terdiri dari :
- a. tamu Bupati /Wakil Bupati;
 - b. tamu Sekretaris Daerah; dan
 - c. tamu Kepala SKPD.

Pasal 5

- (1) Penggolongan Tamu Pemerintah Kabupaten ditentukan berdasarkan maksud dan tujuan kunjungan tersebut.
- (2) Penggolongan tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tamu golongan A, tamu golongan B dan tamu golongan C.
- (3) Tamu golongan A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Presiden Republik Indonesia dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia;
 - b. mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia;
 - c. Ketua Lembaga, Kementerian dan/atau Instansi Pemerintah Pusat;
 - d. Kepala Negara/Pemerintahan Negara Sahabat;
 - e. Duta Besar, Kepala Perwakilan Negara Asing dan/atau Pimpinan Organisasi Internasional;
 - f. Kepala Pemerintahan setingkat Provinsi/Kota Negara Sahabat; dan
 - g. Pimpinan Partai /Organisasi Tingkat Nasional.
- (4) Tamu golongan B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Gubernur dan/atau Wakil Gubernur;
 - b. Pimpinan dan/atau Anggota DPRD Provinsi;
 - c. Pimpinan Instansi Daerah setingkat Provinsi; dan
 - d. Pimpinan Partai/Organisasi Daerah tingkat Provinsi.
- (5) Tamu golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Bupati /Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota;
 - b. Pimpinan dan/atau Anggota DPRD Kabupaten /Kota;
 - c. Instansi Daerah setingkat Kabupaten /Kota;
 - d. Pimpinan Partai / Organisasi Tingkat Kabupaten /Kota; dan
 - e. Mahasiswa/Pelajar.

BAB IV PEJABAT PENERIMA

Pasal 6

- (1) Tamu golongan A diterima secara resmi oleh Bupati.
- (2) Apabila Bupati berhalangan menerima tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerimaan secara resmi dapat dilakukan oleh Wakil Bupati.

Pasal 7

- (1) Tamu golongan B diterima secara resmi oleh Bupati dan/atau Wakil Bupati.
- (2) Apabila Bupati dan/atau Wakil Bupati berhalangan menerima tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerimaan secara resmi dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

- (1) Tamu golongan C diterima secara resmi oleh Bupati dan/atau Wakil Bupati dan/atau Sekretaris Daerah.

- (2) Apabila Bupati dan/atau Wakil Bupati dan/atau Sekretaris Daerah berhalangan menerima tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerimaan secara resmi dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 9

- (1) Penerimaan tamu golongan A, golongan B dan/atau golongan C didampingi oleh Pejabat Pendamping.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan penerimaan tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD Pendamping wajib mempersiapkan bahan, data yang terkait dengan maksud dan tujuan kunjungan.

Pasal 10

- (1) Tamu yang akan berkunjung ke SKPD terkait harus terlebih dahulu menyampaikan surat dengan melampirkan rencana kunjungan yang terdiri paling sedikit maksud, tujuan, jangka waktu dan jumlah orang.
- (2) Tamu yang berkunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Kepala SKPD terkait.
- (3) Apabila Kepala SKPD terkait, berhalangan menerima tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerimaan dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 11

- (1) SPD tamu golongan A, golongan B dan/atau golongan C ditandatangani Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) SPD tamu yang berkunjung ke SKPD /Unit Kerja terkait ditandatangani Kepala SKPD /Kepala Unit Kerja terkait atau pejabat yang ditunjuk.

BAB V CINDERAMATA

Pasal 12

Cinderamata dapat diberikan kepada tamu yang berkunjung ke Pemerintah Kabupaten atau instansi yang dikunjungi oleh pejabat Pemerintah Kabupaten.

Pasal 13

SKPD penerima tamu dapat menyiapkan cinderamata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya yang diperlukan untuk penerimaan tamu Pemerintah Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui:

- a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Umum, untuk tamu

- b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD masing-masing, untuk tamu Kepala SKPD bersangkutan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 15

Kepala SKPD terkait wajib melaporkan hasil pelaksanaan penerimaan tamu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan dan mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

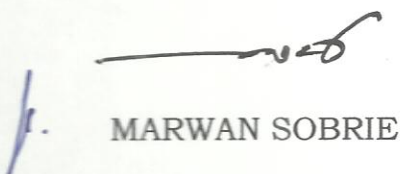
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja,
pada tanggal, 16 Oktober 2017
BUPATI OGAN KOMERING ULU,


KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 16 Oktober 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,


MARWAN SOBRIE

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2017 NOMOR 35